

RESEARCH

Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Lingkungan Baik dan Sehat Masyarakat Adat Awyu Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Dimas Pangastuti^{1✉}, Erna Dyah Kusumawati²

¹ Master of Law, Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

² Master of Law, Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

✉ dimas_pangastuti7@student.uns.ac.id, erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Indigenous peoples are communities that live side by side with forests and tend to apply sustainable principles for the environment for generations. Indigenous peoples are at the forefront of the fight against climate disasters. The irony is the lack of access to education and understanding is often used by certain parties to reap benefits in an unfair way. In fact, indigenous peoples as part of Indonesian citizens also have the right to benefit from the earth, water and all natural resources in this country as stated in Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of The Republic Indonesia, and their rights are recognized by the state as stated in Article 18 B of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. On that basis, this article will analyze how the state's obligation to protect the right to a good and healthy environment for the Anyu Tribe based on Human Rights. This Type of research is normative, prespective in nature with a statutory approach and uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This article aims to find the essence of the state's obligation to protect the right to a good and healthy environment for indigenous peoples, especially the Anyu Tribe.

Keywords: *good environment, indigenous people, human right, Anyu Tribe, Papua.*

ABSTRAK

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan hutan serta cenderung menerapkan prinsip berkelanjutan bagi lingkungan secara turun-temurun. Masyarakat adat merupakan garda terdepan yang memiliki andil nyata dalam memerangi bencana iklim. Ironi bahwa kurangnya akses pendidikan dan pemahaman kerap kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak adil. Padahal masyarakat adat juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan kemanfaatan dari bumi, air dan segala sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia Tahun 1945, serta haknya dikauai oleh Internasional. Dalam skala nasional hak masyarakat adat terdapat dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu artikel ini akan menganalisa bagaimana

kewajiban negara memproteksi hak lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat adat Suku Awyu berdasarkan hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, bersifat preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel ini bertujuan untuk menemukan hakikat dari kewajiban engara memproteksi hak atas lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat adat Suku Awyu

Kata Kunci: lingkungan baik, masyarakat adat, hak asasi manusia, Suku Awyu, Papua.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan garda terdepan yang langsung terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *sustainable* dan turun-temurun.¹ Pengelolaan yang berasaskan berkelanjutan itulah yang menjadikan pemanfaatan lahan yang dikelola oleh masyarakat adat tidak merusak maupun mengurangi fungsi ekologi dari hutan tersebut. Berdasarkan penelitian dari Bahkti Eko Nugroho jumlah masyarakat adat di Indonesia mencapai 2.204 komunitas masyarakat adat.² Variasi primodial antara denotasi majemuk dan multikultural merepresentasikan Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan keberagaman³ beberapa komunitas adat yang terkenal diantaranya Suku Mentawai yang bermukim di Kepulauan Mentawai berdekatan dengan Sumatera Barat.⁴ Di Banten Terdapat Suku Baduy merupakan salah satu komunitas masyarakat adat besar yang bemukim di Provinsi Banten. Suku Baduy dikenal memiliki kehidupan yang harmonis dengan alam menjadikan Suku Baduy kerap ditempatkan sebagai rujukan para peneliti guna mengembangkan *research* di daerah yang Suku Baduy kelola.⁵ Di Pulau Raksasa Kalimantan, komunitas adat yang terknl dengan pola berladang berpindah dan berkelanjutan adalah Suku Dayak Kenyah yang senantiasa menjaga kehidupan yang berbudaya dan berkearifan.⁶ Di Sulawesi, Suku Bugis yang bermukim di wilayah Karampuang hidup dalam mempertahankan etika lingkungan guna menjaga lingkungan tetap lestari.⁷ Di Papua terdapat 200 suku dan Suku Awyu merupakan satu dari sekian banyak suku besar di Papua⁸ keberagaman itulah yang menjadi landasan eksistensi masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-

¹ Rubi Oktarina Sarare, Akhmad Saripudin, Rahmat Amin, "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023," *Penelitian Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–14, 9.

² Bhakti Eko Nugroho, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 6, no. 1 (2022): 64–78, 67.

³ Risdiana Saddam, Ilmiawan Mubin, Dian Eka Mayasawri, Naning Dwi Sulistyaningsih, Ismi Arifiana Rahmanda Sari, "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural," *Historis* 5, no. 2 (2022): 136–145.

⁴ Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan Yang Belum Selesai," *Notaire* 4, no. 1 (2021): 1–22, 17.

⁵ Reddy Unaedi Mohamad Abduh, Asep Samsul Ma'arif, Dian Ari, Nita Novia Nurmalawati, "Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy Banten," *Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 607–614.

⁶ Rya Ishardanti Dhunung Mei Vera, Dyah Ayu Ritma Ratri, "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Masyarakat Dayak," *Environmental, Social, Governance, and Sustainable Business* 1, no. 1 (2024): 1–14, 7.

⁷ "The Ecological Wisdom of the Karampuang Indigenous People in Maintaining Forest Conservation: An Indigenous Religion Paradigm Analysis," *Studi Agama* 6, no. 1 (2023): 42–58, 51.

⁸ Suharyo, "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan," *Rechtsvinding* 8, no. 3 (2019): 461–467, 463.

Undang Dasar 1945 yang pada isi pokoknya mewajibkan negara memberikan pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.⁹

Meskipun dalam konstitusi telah ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat, namun pada realitanya masyarakat adat yang memiliki latar belakang pendidikan tidak memadai dan jauh di wilayah terpencil Indonesia terutama yang hidup berdampingan dengan alam kerap menjadi sasaran kebijakan yang merugikan masyarakat adat serta hanya menguntungkan segelintir orang. Masalah yang kerap kali timbul adalah masalah lingkungan. Reduksi lahan hijau hutan Indonesia terjadi semakin signifikan dari tahun ke tahun. Faktor yang mendominasi adalah jumlah populasi manusia yang melonjak tidak berimbang dengan ketersediaan lahan untuk pemukiman. Selanjutnya alihfungsi lahan pertanian dan non pertanian menjadi penyokong tertinggi deforestasi Indonesia. Berdasarkan penelitian Nurwinsyah Rohmaningtyas bahwa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, konversi hutan atau deforestasi di Indonesia periode tahun 2015 hingga tahun 2020 mencapai 2,1 juta hektar dengan rata-rata seluas 350 ribu hektar terjadi di setiap tahunnya. Tentu angka ini merupakan angka yang besar.¹⁰

Alih fungsi lahan yang dihuni masyarakat adat secara turun-temurun akibat kebijakan pemerintah kerap tidak selaras dengan regulasi di Indonesia, padahal peraturan perundang-undangan yang dilegitimasi merupakan acuan penegakan keadilan terutama sumber daya alam. Sumber daya alam dikelola negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Konstitusi Indonesia Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Manfaat sumber daya alam salah satunya keuangan mengelola tanah, kebebasan untuk tinggal dan tidak terusir dari tempat asal, kebebasan untuk memperoleh lingkungan baik dan sehat serta makanan bergizi dan murah, hak-hak seperti itu kerap kali tidak sampai pada rakyat terutama masyarakat adat.

Di Papua, provinsi paling timur Indonesia dengan hamparan hutan luas penyangga ekosistem menyandang peringkat pertama dengan luas hutan hujan terbesar di Asia. Setengah biodiversitas Indonesia ada di Papua. Hutan Papua juga berkontribusi sebagai penopang oksigen, ironinya akan terancam hancur akibat ekspansi konglomerasi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang massif. Sebagaimana dikutip oleh BBC News Indonesia (2021), terjadi konflik antara Suku Mandobo dengan perusahaan kelapa sawit asal Korea Selatanm Korindo. Manipulasi yang melibatkan oknum TNI-Pori serta oknum salah satu anggota suku mengakibatkan terampasnya hutan seluas 4.850 hektar yang diberikan ganti rugi hanya Rp. 100.000 per hektar. Selain itu kebijakan ini juga berakibat pada terenggutnya nyawa salah seorang masyarakat adat yang menyuarakan haknya akibat lahan kebun pisang miliknya diambil oleh PT. Korindo.¹²

Tak hanya terjadi di Marauke, di Boven Digoel juga telah terjadi konflik antara Marga Woro yang tergabung dalam Suku Awyu berseteru dengan PT. Indo Asiana Lestari. Lahan

⁹ Calro Garungan Varen Sempo, Deizen Rompas, "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Privatum* 4, no. 2024 (13AD): 1–12, 8.

¹⁰ Nurwinsyah Rohmaningtyas, "Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia," *Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 92–102, 98.

¹¹ Alfin Dwi Novemyanto, "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945," *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 43–57, 55.

¹² Rebecca Hanschke Ayomi Amindoni, *Lara Di Hutan Papua (Ancaman Serius Pembukaan Lahan Sawit)* (Indonesia, 2023).

hutan adat Suku Awyu seluas 36.094 hektar terancam terkonversi menjadi lahan sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hak bersuara masyarakat direduksi oleh PT. Indo Asiana Lestari dan oknum aparat keamanan dan pemerintahan seingga izin perkebunan kelapa sawit ini diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Gugatan Marga Woro sebagai salah satu suku yang berani memperjuangkan haknya secara beradab ditolak oleh PTUN Jaya Pura dengan nomor perkara No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.¹⁴ hal ini menjadi kemunduran perlindungan masyarakat adat dan proteksi hak atas lingkungan baik dan sehat. Berdasarkan permasalahan di atas hal yang layak diteliti adalah bagaimana seharusnya kewajiban negara dalam melindungi hak atas lingkungan baik dan sehat berdasarkan hak asasi manusia? Selanjutnya setelah pendahuluan artikel ini akan dibagi menjadi metode penelitian, pembahasan dan hasil, serta penutup. Dalam bagian diskusi akan dibahas bagaimana kewajiban negara memberikan proteksi hak atas lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat adat terkhusus bagi Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua berdasarkan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan *metode library*¹⁵research guna meneliti bahan-bahan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan yang tengah dihadapi.¹⁶ Penelitian ini bersifat preskriptif, tujuan hukum serta nilai-nilai keadilan yang menjadi argumentasi dalam penelitian ini.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan¹⁸ sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

¹³ Green Peace, "Stop Baku Tipu : Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua," no. Lingkungan Hidup (2021).

¹⁴ Greenpeace Indonesia, "Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Pelindungan Masyarakat Adat Awyu Dan Lingkungan Hidup," Greenpeace Indonesia, 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-pelindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/>.

¹⁵ Z. A. Imam Supardi Tsaniyah Nabilah Rachmawati, "Analisis Model Conceptual Change Dengan Pendekatan Konflik Kognitif Untuk Mengurangi Miskonsepsi Fisika Dengan Metode Library Research," *PENDIPA Journal of Science Education* 5, no. 2 (2021): 133–142, 139.

¹⁶ Shelly Erlisa, "Kewenangan Pengawasan Terkait Kegiatan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia" (Universitas Negeri Surabaya, 2019).

¹⁷ Putra Sarifal, "Pendekatan Komparatif Menyelesaikan Masalah Filsafat Hukum" (Padang, 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/gbjp3>.

¹⁸ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–166, 162.

¹⁹ Siti Nur Anisa Supriyadi, Siti Alfina Febrianti, "Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol," *Mantra Jurnal Management Strategis* 1, no. 1 (2023): 33–42, 38.

HASIL DAN DISKUSI

3.1. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Atas Lingkungan Baik dan Sehat Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Negara ialah wujud dari organisasi beranggotakan warga negara yang memiliki kesamaan bahasa, budaya, serta sejarah, identitas serta cita-cita yang dihubungkan dengan keterikatan dalam suatu tanah air dan jiwa nasionalisme yang serupa.²⁰ Negara memegang kewajiban sebagai (*duty bearer*) untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak asasi manusia guna kesejahteraan rakyat sebagai hakikat dari negara modern *welfare state*.²¹ Selaras dengan pengakuan dan penerimaan hak asasi manusia dalam perjanjian internasional yang telah disepakati, negara dibebani kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia bagi setiap orang. Negara berkewajiban sebagai pelindung (*to protect*) hak asasi manusia termasuk melakukan pencegahan dan mitigasi pelanggaran hak asasi manusia²² serta berkewajiban guna memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia dengan menempuh langkah-langkah konkrit seperti legislasi, kebijakan, administrasi, *budgeted*, maupun promosi guna merealisasikan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan baik dan sehat.²³ Lingkungan dan manusia oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi makhluk hidup, termasuk manusia yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan itu sendiri (manusia dan prilakunya), keberlangsungan prikehidupan, kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya.²⁴ Kelirunya perilaku dan langkah yang diambil manusia akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang berhubungan erat serta tak terpisahkan. Pada hakikatnya setiap manusia dilahirkan merdeka, berhak untuk hidup layak yang secara langsung lingkungan merupakan pokok dari hak tersebut. Kemerdekaan manusia yang didapat sejak lahir terdapat dalam Artikel 1 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang memuat kalimat (*Every human being are born free and equal in dignity and rights*)²⁵ bermakna bahwa semua manusia terlahir dengan merdeka serta bermartabat dan memiliki hak-hak yang serupa termasuk hak kesamaan di mata hukum (*recognition as a person before the law*)²⁶. Sebagai manusia yang bermartabat maka individu tersebut tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang (*no one shall be subjected to arbitrary arrest detention or exile*)²⁷.

²⁰ Wisesa Atha Raihan, "Pengertian Negara" (Indonesia, 2021).

²¹ Lefri Mikhael, "State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights," *HAM* 13, no. 1 (2021): 151–166, 159.

²² Joko Setiyono Setiyani, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar," *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261–274, 270.

²³ Mikhael, "State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights."

²⁴ Mutiani Rusmaninah, Muhammad Adhitya Hidayat Putra, Muhammad Resky Noor Handy, M. Ridha Ilhami, "Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Taman Konservasi Anggrek Tahura Sultan Adam," *Anterior* 22, no. 2 (2023): 47–52, 49.

²⁵ United Nation General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights," 1948, https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/tsh.pdf.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Masyarakat adat merupakan bagian dari warga negara yang memiliki martabat yang sama dan berkeyakinan mewarisi budaya nenek moyang mereka. Setiap daerah di dunia memiliki masyarakat adat.²⁸ Beberapa suku yang terkenal di dunia yakni Aborigin dari benua Australia.²⁹ di Amerika salah satu suku yang terkenal adalah Suku Maya.³⁰ Suku Sherpa yang bermukim di lereng gunung Everest³¹. Sementara itu di Papua yang merupakan salah satu pulau raksasa di Indonesia juga memiliki keberagaman masyarakat adat yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang terutama menjaga lingkungan. Oleh karenanya, jaminan masyarakat adat terhindar oleh aksi pemindahan (*transfer*) secara paksa dan sewenang-wenang dan perampasan tanah kelahirannya maupun sumber daya yang mereka miliki ada dalam *United Nations Declarations on The Rights of Indigenous Peoples* 2007 (UNDRIP) Artikel 8 Angka 2 huruf (a) perampasan integritas fisik masyarakat adat (b) prihal tindakan perampasan tanah (c) pemindahan paksa, (d) asimilasi dan integrase paksa, dan (e) propaganda dan diskriminasi ras.³² Ironinya masyarakat adat yang bermukim di daerah terpencil, pengetahuan hukum, kerap menjadi sasaran kebijakan yang tidak mementingkan existensi mereka. Minimnya akses pendidikan menjadikan masyarakat adat mayoritas sulit bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak guna meningkatkan taraf hidup mereka di tengah lonjakan penduduk yang setiap tahun meningkat.

Tingginya angka kelahiran manusia mempengaruhi peningkatan kewajiban yang dipegang oleh negara untuk menjamin penghidupan yang layak untuk setiap warrga negaranya. Berdasarkan data yang dirilis oleh *United Nations* popluasi dunia pada tanggal 15 November 2022 menyentuh angka 8 miliar individu serta diperkirakan akan menyentuh angka 9 miliar pada tahun 2037 mendatang.³³ Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia lonjakan jumlah penduduk terus meningkat pada pertengahan tahun 2024 yakni 281,6 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya 275,7 juta jiwa pada tahun 2022, serta 278,6 juta jiwa pada tahun 2023.³⁴ Semakin banyak jumlah manusia di bumi maka jejak berupa limbah dan alihfungsi lahan hutan menjadi non hutan seperti pemukiman akan meningkat. Kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Akhirnya kualitas lingkungan hidup kerap kali dikesampingkan, padahal dalam *Paris Agreement* tahun 2015 yang dalam Artikel 6 angka 1 secara garis besar setiap negara peserta wajib melakukan langkah mitigasi dan adaptasi guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan. Dalam Artikel 9 angka 1 Perjanjian Paris 2015 secara garis besar bahwa negara maju harus menyediakan bantuan segi finansial negara berkembang guna langkah mitigasi bencana iklim, selanjutnya bantuan tersebut diprioritaskan bagi negara yang berpotensi paling besar

²⁸ H. Munir Salim, "Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 65–74, 70.

²⁹ Rachmat Joissangadji, "Sudut Pandang Islam Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Autralia," *Auliyah* 4, no. 2 (2019): 21–2, 238.

³⁰ Samuel Butar Butar Enina Annisa P.A. Yesi Rotuanta Simbolon, Alfiah Zahra, Hiu Yuri Manik, Egi Adelia, Octaviandra Lydia Silalahi, "Jejak Peradaban Kuno Di Amerika: Mengenal Suku Maya, Aztec, Dan Inca," *Buana Jurnal Geografi, Ekologi Dan Kebencanaan* 1, no. 2 (2024): 1–6, 4.

³¹ Marie Bjornes, "Mountain Hazard Perception and Risk-Avoiding Strategies among the Sherpas of Khumbu Himal, Nepal," *Jstor (Mountain Research and Development)* 6, no. 4 (1986): 1–16, 12.

³² United Nations, "United Nations Declaration The Rights of Indigenous Peoples," 2018.

³³ United Nations, "Peace, Dignity, and Equality, on a Healthy Planet," United Nations, 2022, <https://www.un.org/en/global-issues/population>.

³⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024" (Indonesia, 2024).

akibat perubahan iklim terutama negara kepulauan.³⁵ Sesuai dengan hal ini, perhatian dunia pada negara-negara berkembang cukup besar, banyak program yang didanai oleh bank dunia guna melestarikan hutan dan mensejahterakan rakyat seperti Forest Sector Development Project di Sri Lanka³⁶. *Strengthening of Social Forestry* yang di danai oleh *International Bank of Reconstruction Development/IBDR (World Bank)* di Indonesia³⁷ dan India³⁸ dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini perjanjian internasional telah memuat hak memperoleh hidup yang layak, lingkungan dan hak asasi manusia. Perhatian internasional bahkan cukup besar terhadap negara-negara berkembang guna merealisasikan mitigasi perubahan iklim dan mempromosikan konsep *sustainable development* melalui sinergi segi finansial.

3.2. Kewajiban Indonesia Dalam Perlindungan Hak Lingkungan Baik dan Sehat Bagi Masyarakat Adat Suku Awyu.

Kesejahteraan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia khususnya masyarakat adat adalah cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 H Ayat (1)³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya memuat hak atas lingkungan baik dan sehat bagi setiap orang.⁴⁰ Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang menyandang hak asasi manusia dan bermartabat adalah tanggung jawab negara untuk mensejahterakannya, sehingga segala sumber daya alam berupa hasil bumi, air, yang terkandung di negara Indonesia dikuasai negara dikelola guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ada dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Selain itu, kemajemukan masyarakat yang tergabung dalam sebuah wadah negara Indonesia turut diakui hak-haknya oleh konstitusi sebagaimana ada dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara garis besar bertuliskan adanya pengakuan dan penghormatan negara akan hak-hak serta hak tradisionalnya bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia.⁴²

Guna memperjelas amanah konstitusi, Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunan konstitusi. Dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun

³⁵ United Nations, "Paris Agreement 2015" (2015).

³⁶ World Bank, "Sri Lanka - Forest Sector Development Project (FSDP)," *Agriculture Operations Division Country Department I Asia Region* 1, no. 1 (1989): 79.

³⁷ GEF, "Strengthening of Social Forestry Project in Indonesia," 2020.

³⁸ J. Mark Baker, "The Effect of Community Structure on Social Forestry Outcomes: Insights from Chota Nagpur, India," *Mountain Research and Development* 18, no. 1 (1998): 51–62, 60.

³⁹ Bambang Prayitno, "Pertanggungjawaban Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 269–79.

⁴⁰ Christy Edorty Torry Karwur, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

⁴¹ Jetty Martje Patty, "Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Tinjauan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945," *Mataka* 2, no. 1 (2024): 17–23, 20.

⁴² Gentur Cahyo Setiono Rizky Yudhan Bamantyo, "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri," *Transparansi Hukum*, 2022, 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>.

1999 telah menegaskan lingkungan baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴³ Rincinya regulasi pemanfaatan lingkungan berasaskan ekologi ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009⁴⁴ Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah syarat fundamental guna menjaga kegiatan pengelolaan lingkungan tetap pada koridor kesadaran ekologi (Pasal 22 hingga Pasal 35). Namun dalam perjalanannya terdapat penyederhanaan partisipasi publik dalam dokumen AMDAL di mana sebelumnya dalam UUPPLH terdapat 3 elemen masyarakat yakni masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup serta segala pihak yang terpengaruh atas putusan dalam AMDAL (Pasal 26 Ayat 3 huruf a, b, c). Sementara itu, dalam Pasal 25 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada pokoknya terkait saran dan masukan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung saja tanpa adanya pemerhati lingkungan.⁴⁵

Masyarakat adat sebagai garda terdepan penyelamatan lingkungan sebab dalam menjalani kehidupannya yang tidak terpisahkan dengan hutan mereka mengelola lingkungan dengan prinsip berkelanjutan. Hidupnya yang berdampingan dengan hutan sehingga masyarakat adat dapat dikategorikan masyarakat terdampak langsung dalam dokumen AMDAL bagi segala aktivitas pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan tanahnya. Ironi, sejak tahun 2009 hingga tahun 2025 terhitung 16 tahun sudah rancangan undang-undang (RUU) masyarakat adat tak kunjung dirampungkan.⁴⁶ Meskipun belum ada peraturan rinci mengenai haknya, namun hak masyarakat adat ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berkenaan dengan hak ulayat sepanjang dalam kenyataan keberadaanya masih ada. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang secara garis besar mengakui hak masyarakat adat sepanjang memenuhi syarat dan masih dalam bentuk paguyuban (*rechtshemeenschap*), terdapat kelembagaan perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat yang jelas, terdapat pranata dan perangkat hukum adat yang ditaati, adanya pemungutan hasil hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat.⁴⁷

Sinergi Internasional dan Indonesia terlihat terciptanya inovasi program ekonomi mikro berbasis lingkungan sekaligus menjalankan amanah undang-undang guna melindungi kelestarian alam. Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BDAS-HL) bersama Global Environmental Facility (GEF) membentuk team *Strengthening of Social Forestry* (SSF Team) di Indonesia berasal dari dana hibah internasional melalui World Bank. SSF Team bertugas merealisasikan program

⁴³ BPK TI, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

⁴⁴ Henny Yunita Fitriani, "Pertanggungjawaban Pidani Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)," *Dona Budi Kharisma* 8, no. 2 (2020): 64–73.

⁴⁵ BPK, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja" (2022).

⁴⁶ Muhammad Naqsyia Riwansia, "14 Tahun RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan, Begini Tanggapan Pakar UNAIR," Unair News, 2025, <https://unair.ac.id/14-tahun-ruu-masyarakat-adat-tak-disahkan-begini-tanggapan-pakar-unair/>.

⁴⁷ Marie Remfan Raniah Arina Novizas Shebubakar, "Hukum Tanah Adat Ulayat," *Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2019): 14–22, 20.

perhutanan sosial.⁴⁸ Dalam program tersebut Pemerintah memberikan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kelestarian, dan berkelanjutan berupa hak kelola perhutanan sosial. Hak kelola tersebut terbagi menjadi lima skema yakni, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, serta Hutan Adat.⁴⁹ Program ini merupakan salah satu jawaban masyarakat khususnya masyarakat adat untuk memutar roda perekonomian mikro serta meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip berwawasan lingkungan. Angka kemiskinan Indonesia masih tinggi, mayoritas kemiskinan melanda daerah terpencil Indonesia. Data yang dirilis oleh CNBC Indonesia Papua merupakan daerah penyandang peringkat 1 dari 10 provinsi dengan jumlah penduduk paling miskin di Indonesia, adapun angka kemiskinan Papua mencapai 26,03%, Papua Barat menyandang peringkat kedua yakni 20,49% serta Nusa Tenggara Timur dengan peringkat ketiga sebanyak 19,96%.⁵⁰ Dengan adanya *SSF Project* hal ini memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat serta cermat mengelola hutan sehingga ancaman bencana iklim perlahan bisa di atasi. Sayangnya proyek ini tidak sampai ke tanah Papua, padahal Papua merupakan. Sayangnya, program SSF ini tidak sampai di tanah Papua, lokasi Proyek SSF antara lain terbagi menjadi lima yakni Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat dengan target 64.004, 12 hektar yang mencakup 45 desa. Di Provinsi Lampung, proyek SSF memiliki target skitar 29.087,22 hektar yang mencakup 64 desa. Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, proyek SSF memiliki target seluas 93.770,76 hektar yang mencakup 120 desa. Terakhir, di Kabupaetn Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fokus target proyek SSF 93.770,76 hektar mencakup 120 desa.⁵¹

Dalam hal ini, regulasi Indonesia sudah sangat rinci mengatur pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan prinsip ekologi. Inovasi dan alternatif ekonomi berusaha atas sinergi internasional dan nasional turut mendongkrak semangat berekonomi berwawasan lingkungan berkelanjutan. Hanya saja program tersebut dinilai tidak sampai pada provinsi-provinsi timur Indonesia yang dinilai patut untuk dilindungi kondisi hutannya.

3.3. Keselarasan Regulasi dengan Kebijakan Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Awyu

Papua merupakan pulau raksasa di Indonesia yang menyandang daerah dengan otonomi khusus sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus). Dalam Pasal 38 Ayat (2) UU Otsus Papua menyatakan secara garis besar bahwa usaha-usaha perekonomian di Papua harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan hukum serta prinsip-prinsip berkelanjutan.⁵² Bertentangan dengan itu marak konflik terjadi antara investor dengan masyarakat adat di Papua. Ekspansi konglomerasi perkebunan kelapa sawit eksis berdiri di dalam tanah yang dihuni masyarakat adat. PT. Indo Asiana Lestari merupakan

⁴⁸ GEF, "Stengthening of Social Forestry Project in Indonesia."

⁴⁹ KLHK, "Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Kanal Komunikasi)," KLHK, 2024, <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/17137-2/>.

⁵⁰ Aulia Mutiara Hatia Putri, "10 Provinsi Termiskin Didominasi Wilayah Timur, Papua Nomor 1" (Jakarta, 2023).

⁵¹ SSF Indonesia, "Di Mana Saja Lokasi Proyek SSF?," 2023.

⁵² "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" (2001).

anak perusahaan PT. Menara Group yang telah lama melakukan usaha dibidang perkebunan.⁵³ Lahan seluas 36.094 hektar akan dijadikan pabrik perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan hidup marga-marga besar khususnya Marga Woro, Suku Awyu.⁵⁴ Deskripsi singkat mengenai alasan Suku Awyu merasa haknya dirampas ialah, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 terjadi sosialisasi di Kampung Ampera Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan oleh PT. Indo Asiana Lestari bersama oknum aparat pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel. Hendrikus Woro sebagai perwakilan Marga Woro yang tergabung dalam Suku Awyu menolak wilayah adatnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pihak pemerintah daerah mengamini bahwa wilayah tersebut tidak akan dimasukkan dalam rencana perusahaan dengan memberikan jawaban *'akan kasih lewat'*. Namun Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Penolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton tbs/Jal seluas 36.094,4 hektar⁵⁵ yang memuat wilayah adat Suku Awyu khususnya Marga Woro. Di sisi lain, sudah jelas Hendrikus Woro telah melakukan penolakan secara damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak diragukan npihaknya enggan menyetyujui kehadiran perusahaan kelapa sawit menduduki daerah adatnya. Namun dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Hendrikus Woro yang akhirnya menjadi penggugat, dibersamai dengan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Penggugat Intervensi I serta Yayasan Pusaka Bentala Rakyat sebagai Penggugat Intervensi II, menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebagai Tergugat serta PT. Indo Asiana Lestari sebagai Tergugat II Intervensi. Dalam putusan tersebut PTUN Jaya Pura memenangkan DPMPTSP Provinsi Papua dengan alasan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua berlandaskan tanda tangan persetujuan Lembaga Masyarakat adat.⁵⁶

Tanpa berputus asa, merasa harapan masih terbuka untuk membela lingkungan, Hendrikus Woro dibersamai dengan Greenpeace Indonesia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi TUN Manado. Dalam tingkat banding, sebagaimana dikutip dari artikel Jubi Papua Pada 29 Februari 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado menyatakan menolak banding disebabkan gugatan melewati batas waktu 90 hari kadaluwarsa sejak diketahuinya surat putusan objek sengketa.⁵⁷ Padahal dalam proses administrasi akan diproses pada hari kerja, sedangkan di Provinsi Papua terdapat hari libur keagamaan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Manado.⁵⁸ Banding gagal, Kasasi ke Mahkamah Agung namun mendapatkan hasil serupa, yakni penolakan. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 458/K/TUN/LH/2024

⁵³ Tempo.co, "Sederet Perusahaan Yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari," Tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/arsip/sederet-perusahaan-yang-terlibat-garap-hutan-boven-digoel-ada-pt-indo-asiana-lestari-52063>.

⁵⁴ Peace, "Stop Baku Tipu : Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua."

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Theo Kelen, "Banding Ditolak, Masyarakat Adat Suku Awyu Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung" (Papua, 2024).

⁵⁸ Greenpeace Indonesia, *All Eyes On Papua (Stop Baku Tipu: Awyu Butuh Hutan Papua Bukan Sawit (Episode 2) | Feat Abdur Arsyad* (Indonesia: Greenpeace Indonesia, 2024).

menyatakan menolak gugatan Hendrikus Woro. Jelas hal ini menjadi kabar duka bagi masyarakat adat Suku Awyu khususnya Marga Woro. Tidak mempertimbangkannya hari libur nasional adalah cerminan belum terakui sepenuhnya hak manusia yang bermartabat sebagaimana dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*.⁵⁹ Gagalnya gugatan kasasi ini mengharuskan Masyarakat Adat Suku Awyu khususnya Marga Woro menerima wilayah adatnya menjadi perkebunan kelapa sawit suka atau tidak, jelas ini tidak selaras dengan pernyataan ‘tiada seorang pun dapat diusir atau dipindahkan secara paksa dari tanahnya’ sebagaimana ada dalam *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples 2007*.⁶⁰ Dengan membiarkan masyarakat adat yang mengelola hutan secara berkelanjutan yang tergantikan oleh massifnya perkebunan monokultur kelapa sawit hal ini tidak selaras dengan janji Indonesia untuk serius berpartisipasi memitigasi perubahan iklim sebagaimana dalam *Paris Agreement 2015*.⁶¹ Tidak didengarkannya apresiasi Hendrikus Woro melalui protes administratif hingga jenjang pengadilan merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi Pasal 18 B⁶², Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus merenggut hak suara dan keterlibatan Hendrikus Woro selaku perwakilan marga Woro dalam kegiatan ekonomi skala makro sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan dimenangkannya pihak DPMPTSP Provinsi Papua serta PT. Indo Asiana Lestari artinya melegitimasi kebijakan berdirinya perusahaan kelapa sawit tanpa sepenuhnya disetujui oleh masyarakat adat sebagai masyarakat terkena dampak langsung.

Hal ini berimplikasi pada potensi dampak kerusakan lingkungan yang nyata. Papua merupakan daerah kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)⁶³. Hilangnya hutan Awyu berarti mengancam kelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*)⁶⁴ Papua merupakan habitat bagi satwa dilindungi seperti kangguru pohon, burung cendrawasih (*Paradisaea Apoda*)⁶⁵ yang keberadaannya ternacam punah. Selain itu air sungai Digoel yang masih virgin merupakan habitat ikan air tawar⁶⁶ yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan murah dan bergizi guna memenuhi kebutuhan pangan dan mencegah angka stunting.

⁵⁹ United Nation General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights.”

⁶⁰ United Nations, “United Nations Declaration The Rights of Indigenous Peoples.”

⁶¹ United Nations, Paris Agreement 2015.

⁶² Mulyanto Sri Lestari Rahayu, “Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser Di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 143–59.

⁶³ Gabriella Inri Fidelia Kasenda and S Pantja Djati, “Analisis Profesionalisme Prajurit Tni Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Komando Armada I,” *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan* 6, no. 2 (2020): 108.

⁶⁴ Marcel T. J. Kok Nina Bhoa, Helen Klimmek, Naomi Kingston, Neil D. Burgess, Arnout van Soesbergen, Colleen Corrigan, Jerry Harrison, “Perspectives on Area-Based Conservation and Its Meaning for Future Biodiversity Policy,” *Conservation Biology* 35, no. 1 (2021): 168–178, 171.

⁶⁵ Yeni Aryati Mulyani Raka Aditya Pramunandya, Ani Mardiasuti, “Karakteristik Dan Pemanfaatan Habitat Cenderawasih Kuning-Besar (*Paradisaea Apoda*) Di Hutan Produksi Boven Digoel, Papua Selatan | Characteristics and Habitat Utilization of the Greater Bird-of-Paradise (*Paradisaea Apoda*) in the Production Forest of Boven” (IPB University, 2024).

⁶⁶ Lexy K RarungSilvester B Pratasik, “Potensi Jenis-Jenis Ikan Air Tawar Konsumsi Masyarakat Aliran Sungai Digoel, Papua, Dan Beberapa Langkah Pengelolaannya,” *Perikanan Dan Kelautan Tropis* 1, no. 1 (2010): 41–45, 42.

Potensi kekayaan alam ini seharusnya dapat dirasakan manfaat langsungnya oleh masyarakat adat tanpa melalui mekanisme perusahaan yang kerap kali tidak transparan dan adil bila mana hutan dikelola serta diperkuat melalui program sinergi Internasional dan pemerintah Indonesia. Sayangnya Program SSF sebagai perhatian internasional tidak sampai ke Perovinsi Papua.

KESIMPULAN

Manusia sebagai penyanggah hak asasi dan martabat yang diperoleh sejak lahir tidak dapat direnggut hak asasinya oleh siapapun. Hak untuk hidup dapat ditafsirkan pula hak memperoleh lingkungan baik dan sehat. Kualitas hidup manusia turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidupnya. Ironinya deforestasi paksa marak terjadi justru di wilayah timur Indonesia. Tidak didengarnya suara Marga Woro sebagai bagian dari Masyarakat Adat Suku Awyu mencerminkan tidak dijalankannya perjanjian-perjanjian internasional dan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Padahal regulasi Indonesia telah mengatur secara rinci pengelolaan lingkungan hidup berwawasan lingkungan. Hakim sebagai aparat penegak hukum masih belum menyadari pandangan holistik sebelum dalam memutus putusan terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Maraknya kebijakan yang tidak mementingkan lingkungan sama halnya menunggu kehancuran peradaban umat manusia, sebab manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

REKOMENDASI

Provinsi Papua didominasi dengan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) yang seharusnya dapat dijadikan demplot konservasi bagi negara-negara di dunia. Penerima manfaat sinergi internasional patutnya dipertimbangkan dan difokuskan oleh pemerintah pusat dan daerah tak hanya pada daerah krisis lingkungan namun juga pada daerah-daerah yang potensi hutannya masih terjaga agar tidak terancam menjadi target kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Dengan demikian masyarakat data dapat menikmati dampak langsung tanpa melewati mekanisme perusahaan yang tak jarang tidak transparan sehingga kebermanfaatan benar-benar sampai pada masyarakat adat khususnya Suku Awyu sebagai bagian dari warga negara Indonesia penyanggah hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat Ulayat." *Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2019): 14–22.
- Baker, J. Mark. "The Effect of Community Structure on Social Forestry Outcomes: Insights from Chota Nagpur, India." *Mountain Research and Development* 18, no. 1 (1998): 51–62.
- Bambang Prayitno. "Pertanggungjawaban Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 269–279.
- Bank, World. "Sri Lanka - Forest Sector Development Project (FSDP)." *Agriculture Operations Division Country Department I Asia Region* 1, no. 1 (1989): 79.
- Barnasaputri, Ikhana Indah. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan Yang Belum Selesai." *Notaire* 4, no. 1 (2021): 1–22.
- Dhunung Mei Vera, Dyah Ayu Ritma Ratri, Rya Ishardanti. "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Masyarakat Dayak." *Environmental, Social, Governance, and Sustainable Business* 1, no. 1 (2024): 1–14.
- Enina Annisa P.A. Yesi Rotuanta Simbolon, Alfiah Zahra, Hiu Yuri Manik, Egi Adelia, Octaviandra Lydia Silalahi, Samuel Butar Butar. "Jejak Peradaban Kuno Di Amerika: Mengenal Suku Maya, Aztec, Dan Inca." *Buana Jurnal Geografi, Ekologi Dan Kebencanaan* 1, no. 2 (2024): 1–6.
- Fitriani, Henny Yunita. "Pertanggungjawaban Pidani Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)." *Dona Budi Kharisma* 8, no. 2 (2020): 64–73.
- Inri Fidelia Kasenda, Gabriella, and S Pantja Djati. "Analisis Profesionalisme Prajurit Tni Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Komando Armada I." *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan* 6, no. 2 (2020): 108.
- Joissangadji, Rachmat. "Sudut Pandang Islam Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Australia." *Auliyah* 4, no. 2 (2019): 21–28.
- Karwur, Christy Edorty Torry. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat (1) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
- Marie Bjornnes. "Mountain Hazard Perception and Risk-Avoiding Strategies among the Sherpas of Khumbu Himal, Nepal." *Jstor (Mountain Research and Development)* 6, no. 4 (1986): 1–16.
- Mikhael, Lefri. "State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights." *HAM* 13, no. 1 (2021): 151–166.
- Mohamad Abduh, Asep Samsul Ma'arif, Dian Ari, Nita Novia Nurmawati, Reddy Unaedi. "Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy Banten." *Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 607–614.
- Nina Bhoea, Helen Klimmek, Naomi Kingston, Neil D. Burgess, Arnout van Soesbergen, Colleen Corrigan, Jerry Harrison, Marcel T. J. Kok. "Perspectives on Area-Based Conservation and Its Meaning for Future Biodiversity Policy." *Conservation Biology* 35,

- no. 1 (2021): 168–178.
- Novemyanto, Alfin Dwi. “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.” *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 43–57.
- Nugroho, Bhakti Eko. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara.” *Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 6, no. 1 (2022): 64–78.
- Oktarina Sarare, Akhmad Saripudin, Rahmat Amin, Rubi. “Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023.” *Penelitian Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–14.
- Patty, Jetty Martje. “Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Tinjauan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.” *Matakaos* 2, no. 1 (2024): 17–23.
- Pratasik, Lexy K RarungSilvester B. “Potensi Jenis-Jenis Ikan Air Tawar Konsumsi Masyarakat Aliran Sungai Digoel, Papua, Dan Beberapa Langkah Pengelolaannya.” *Perikanan Dan Kelautan Tropis* 1, no. 1 (2010): 41–45.
- Raka Aditya Pramunandya, Ani Mardiasuti, Yeni Aryati Mulyani. “Karakteristik Dan Pemanfaatan Habitat Cenderawasih Kuning-Besar (Paradisaea Apoda) Di Hutan Produksi Boven Digoel, Papua Selatan | Characteristics and Habitat Utilization of the Greater Bird-of-Paradise (Paradisaea Apoda) in the Production Forest of Boven.” IPB University, 2024.
- Rizky Yudhan Bamantyo, Gentur Cahyo Setiono. “Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Tnetang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Prespektif Religius Dan Ritualis Maysrakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.” *Transparansi Hukum*, 2022, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>.
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah. “Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia.” *Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 92–102.
- Rusmaninah, Muhammad Adhitya Hidayat Putra, Muhammad Resky Noor Handy, M. Ridha Ilhami, Mutiani. “Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Taman Konservasi Anggrek Tahura Sultan Adam.” *Anterior* 22, no. 2 (2023): 47–52.
- Saddam, Ilmiawan Mubin, Dian Eka Mayasawri, Naning Dwi Sulistyaningsih, Ismi Arifiana Rahmanda Sari, Risdiana. “Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural.” *Historis* 5, no. 2 (2022): 136–145.
- Salim, H. Munir. “Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara.” *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 65–74.
- Seta, Salahudin Tunjung. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indoesia* 17, no. 2 (2020): 154–66.
- Setiyani, Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261–274.
- Shelly Erlisa. “Kewenangan Pengawasan Terkait Kegiatan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia.” Universitas Negeri Surabaya, 2019.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto. “Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser Di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 143–59.
- Suharyo. “Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan.”

Rechtsvinding 8, no. 3 (2019): 461–467.

Supriyadi, Siti Alfina Febrianti, Siti Nur Anisa. “Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol.” *Mantra Jurnal Management Strategis* 1, no. 1 (2023): 33–42.

“The Ecological Wisdom of the Karampuang Indigenous People in Maintaining Forest Conservation: An Indigenous Religion Paradigm Analysis.” *Studi Agama* 6, no. 1 (2023): 42–58.

Tsaniyah Nabilah Rachmawati, Z. A. Imam Supardi. “Analisis Model Conceptual Change Dengan Pendekatan Konflik Kognitif Untuk Mengurangi Miskonsepsi Fisika Dengan Metode Library Research.” *PENDIPA Journal of Science Education* 5, no. 2 (2021): 133–42.

———. “United Nations Declaration The Rights of Indigenous Peoples,” 2018.

Varen Sempo, Deizen Rompas, Calro Garungan. “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex_Privatium* 4, no. 2024 (13AD): 1–12.

Artikel

Aulia Mutiara Hatia Putri. “10 Provinsi Termiskin Didominasi Wilayah Timur, Papua Nomor 1.” Jakarta, 2023.

Ayomi Amindoni, Rebecca Hanschke. *Lara Di Hutan Papua (Ancaman Serius Pembukaan Laban Sawit)*. Indonesia, 2023.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024.” Indonesia, 2024.

BPK. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (2022).

BPK TI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

GEF. “Stengthening of Social Forestry Project in Indonesia,” 2020.

Greenpeace Indonesia. *All Eyes On Papua (Stop Baku Tipu: Anyu Butuh Hutan Papua Bukan Sawit (Episode 2) | Feat Abdur Aryad*. Indonesia: Greenpeace Indonesia, 2024.

Indonesia, Greenpeace. “Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Pelindungan Masyarakat Adat Awyu Dan Lingkungan Hidup.” Greenpeace Indonesia, 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-pelindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/>.

KLHK. “Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Kanal Komunikasi).” KLHK, 2024. <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/17137-2/>.

Nations, United. “Peace, Dignity, and Equality, on a Healthy Planet.” United Nations, 2022. <https://www.un.org/en/global-issues/population>.

Peace, Green. “Stop Baku Tipu : Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua,” no. Lingkungan Hidup (2021).

Raihan, Wisesa Atha. “Pengertian Negara.” Indonesia, 2021.

Riwansia, Muhammad Naqsyia. “14 Tahun RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan, Begini Tanggapan Pakar UNAIR.” Unair News, 2025. <https://unair.ac.id/14-tahun-ruu-masyarakat-adat-tak-disahkan-begini-tanggapan-pakar-unair/>.

Sarifal, Putra. “Pendekatan Komparatif Menyelesaikan Masalah Filsafat Hukum.” Padang, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gbjp3>.

SSF Indonesia. “Di Mana Saja Lokasi Proyek SSF?” 2023.

Tempo.co. “Sederet Perusahaan Yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari.” Tempo.co, 2024. <https://www.tempo.co/arsip/sederet-perusahaan-yang-terlibat-garap-hutan-boven-digoel-ada-pt-indo-asiana-lestari-52063>.

Theo Kelen. “Banding Ditolak, Masyarakat Adat Suku Awyu Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung.” Papua, 2024.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (2001).

United Nation General Assembly. “Universal Declaration of Human Rights,” 1948. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/tsh.pdf.

United Nations. Paris Agreement 2015 (2015).